



## **BUPATI ACEH BESAR**

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03);
20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor ke satuan kerja/instansi diluar lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang berlokasi dalam daerah Kabupaten Aceh Besar dan ke ibukota Provinsi Aceh.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka :
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
  - b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas uang harian yang diberikan secara lumpsum.
- (4) Pemberian biaya perjalanan dinas dalam daerah diatur sebagai berikut:
  - a. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal;
  - b. biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu lebih dari 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari; dan
  - c. dihapus.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibagi dalam 6 (enam) tingkatan yaitu :
  - a. Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK;
  - b. Wakil Ketua DPRK;
  - c. Pejabat Eselon II/Anggota DPRK/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh;
  - d. Pejabat Eselon III/Golongan IV/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh;
  - e. Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I dan Non PNS;
  - f. Khusus Pulo Aceh.
- (2) dihapus.
- (3) Dalam hal memerlukan narasumber yang berasal dari luar daerah dan narasumber tersebut tidak mendapatkan fasilitas biaya perjalanan dinas dari anggaran instansi/satuan kerja lainnya, maka kepada narasumber dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang besarnya disertakan sesuai tingkat kepatutan.
- (4) Rincian besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu :
  - a. Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK;
  - b. Wakil Ketua DPRK;
  - c. Pejabat Eselon IIa/Anggota DPRK;
  - d. Pejabat Eselon IIb/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh;
  - e. Pejabat Eselon III/Golongan IV/ Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh;
  - f. Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I dan Non PNS.
- (2) Pegawai Non PNS dapat diberikan biaya perjalanan dinas keluar daerah yang digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

- (3) PNS Golongan II/I/CPNS dan Pegawai Non PNS dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, misalnya dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat yang bersangkutan.
- (4) Komponen biaya perjalanan keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- uang harian dibayarkan secara lumpsum sebagaimana ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
  - uang harian diklat dibayarkan secara lumpsum sebagaimana ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
  - biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai riil berdasarkan fasilitas transpor;
  - uang BBM untuk yang menggunakan kendaraan dinas dibayarkan secara lumpsum sebagaimana ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
  - biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (add cost), dikecualikan terhadap perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), dan biaya penginapan yang dapat diberikan setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
  - uang representasi dibayarkan secara lumpsum sebagaimana ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
  - sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan diberikan setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
  - Surat Perintah Tugas yang sah;
  - SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak yang terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*/retribusi, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya; dan
  - Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/penginapan;
  - Foto kegiatan, rapat/pertemuan;
  - Daftar Hadir rapat/pertemuan; dan
  - Surat Pemerintah Aceh dalam hal perjalanan dinas untuk konsultasi.
- Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas keluar daerah dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
  - (5) PPK Organisasi Perangkat Daerah mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP dan bukti pengesahan Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS) Perjalanan Dinas.
5. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A


- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.


Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.


Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 16 November 2023 M  
2 Jumadil Awal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR, 



MUHAMMAD ISWANTO 

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 16 November 2023 M  
2 Jumadil Awal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR, 



SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023 NOMOR 26